

No. Corp/Sjn/L/VII/19-0111

Tangerang Selatan, 1 Juli 2019

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Wisma Mulia 2
Jl. Jend. Gatot Subroto No.42
Jakarta Selatan

Up. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Perihal : Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia Tbk. (Perseroan)

Dengan Hormat,

Dengan ini kami:

Nama : PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Alamat : BFI Tower , Sunburst CBD Lot 1,2

Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan 15322

Melaporkan bahwa sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 28 Mei 2019, telah mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha Perseroan, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menyusun kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham tersebut.

Sehingga isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal (Sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)
Pasal 3	<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembiayaan</p> <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <p>A. Usaha Pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan <p>B. Usaha Pembiayaan Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan Jual Beli; b. Pembiayaan Investasi; dan/atau c. Pembiayaan Jasa. <p>3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama penunjang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan perencanaan dan pengembangan, antara lain menambah jaringan usaha, membangun infrastruktur, dan kegiatan lain yang mendukung usaha dan kinerja Perseroan. b. Melakukan kegiatan mencari dan/atau memperoleh sumber pendanaan. c. Melakukan segala perbuatan pemilikan dan sewa menyewa dengan pihak lain. d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan/atau terkait dengan kegiatan usaha utama. 	<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembiayaan (aktivitas keuangan)</p> <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <p>A. Usaha Pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan <p>B. Usaha Pembiayaan Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan Jual Beli; b. Pembiayaan Investasi; dan/atau c. Pembiayaan Jasa. <p>3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama penunjang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan perencanaan dan pengembangan, antara lain menambah jaringan usaha, membangun infrastruktur, dan kegiatan lain yang mendukung usaha dan kinerja Perseroan. b. Melakukan kegiatan mencari dan/atau memperoleh sumber pendanaan. c. Melakukan segala perbuatan pemilikan dan sewa menyewa dengan pihak lain. d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan/atau terkait dengan kegiatan usaha utama.

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan copy dokumen sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar nomor 55 tanggal 25 Juni 2019.
2. Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0033646.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT BFI Finance Indonesia Tbk.



Sudjono
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal